

Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah

Dio Ekie Ramanda

*Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022</p>	<p><i>This research aims to conduct studies and analysis to obtain the design of the mechanism for appointing the Acting Regional Head in the implementation of ideal regional government. Considering that the 2024 general election held simultaneously has implications for the elimination of regional head elections in 2022. Then automatically the central government will appoint dozens of acting regional heads to fill the leadership vacancy throughout Indonesia. As for the formulation of the problem in this study is, First, How is the problem of the mechanism for appointing the Acting Regional Head?, secondly, How to reorganize the authority to appoint the acting regional head? The research method used in this research research is normative juridical research methods using primary and secondary legal materials. Conclusions in this study, the mechanism for appointing the Acting Regional Head in the Implementation of Regional Government in Indonesia can currently cause conflicts of interest politics. The president and vice president proposed from a political party or a combination of political parties have the potential to accommodate the interests of the party to appoint the acting regional head from the wishes of the party that will potentially not be neutral. Second, the acting regional head for two years has weak legitimacy because it is not directly elected by the people. Third, it requires a realignment of the authority to appoint the acting regional head. Namely by appointing the acting regional secretary (sekda) as the most likely alternative away from political interests, affirming in the local government law, that the acting regional head is held by the secretary.</i></p>
<p>Keywords: Menata Ulang, Kewenangan, Mengangkat, Penjabat Kepala Daerah.</p>	
<p>Info Artikel</p> <p>Article history: Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 05 Juli 2022</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dan analisis guna mendapatkan desain mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ideal. Mengingat pemilihan umum tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak berimplikasi terhadap tidak adanya pemilihan kepala daerah tahun 2022. Maka secara otomatis pemerintah pusat akan menunjuk puluhan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, <i>Pertama</i>, Bagaimana persoalan mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah?, <i>kedua</i>, Bagaimanakah menata ulang kewenangan mengangkat penjabat kepala daerah?. Metode penelitian yang digunakan dalam riset penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini, mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini dapat menimbulkan <i>conflict of interest politics</i>. Presiden dan wakil presiden yang diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik sangat berpotensi mengakomodir kepentingan partai untuk mengangkat penjabat kepala daerah dari keinginan partai yang berpotensi tidak akan netral. <i>Kedua</i>, penjabat kepala daerah selama dua tahun memiliki legitimasi yang lemah karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. <i>Ketiga</i>, dibutuhkan penataan ulang kewenangan mengangkat penjabat kepala daerah. Yakni dengan mengangkat penjabat sekretaris daerah (sekda) sebagai alternatif yang paling memungkinkan jauh dari kepentingan politik, mempertegas di dalam undang-undang pemerintahan daerah, bahwa penjabat kepala daerah dijabat sekda.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
<p>Corresponding Author: Dio Ekie Ramanda Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: dio.ekie@ui.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Dalam konsep otonomi daerah saat ini, kepemimpinan Kepala Daerah sangat penting di dalam kedudukan dan perannya, baik sebagai pemimpin organisasi pemerintahan yang

mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, maupun dalam memimpin organisasi administrasi pemerintahan. Dalam memutar roda organisasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di daerah, Kepala Daerah terus diperhadapkan pada pelbagai tuntutan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal, yang harus direspons dan diantisipasi, sehingga perlu menciptakan birokrasi yang efektif melalui pengangkatan dan pemutasian pejabat yang tepat sesuai dengan kapabilitas pada bidangnya dalam lingkup organisasi perangkat daerah (OPD). Kepala daerah berperan begitu penting dan strategis, karena keputusannya akan menentukan efektivitas pemerintahan.

J. Kaloh mengemukakan bahwa Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan kepala daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendahnya atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam wujud konkrit lembaga pelaksana kebijakan daerah disebut dengan organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut dengan Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut dengan Walikota. Kepala daerah bertugas memastikan pelayanan pemerintahan berjalan baik.

Betapa penting pemerintahan, sebab ia merupakan sebuah system terpadu di bawah pemerintahan pusat yaitu Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Desa, yang masing-masing merupakan suatu sistem yang bulat dan utuh dalam menjalankan tugasnya. Itulah mengapa pasca reformasi kepala daerah didesain agar dipilih oleh rakyat ditingkat lokal. selain menghidupkan demokrasi ditingkat lokal, juga memperkuat legitimasi kepala daerah itu sendiri.

Pengisian jabatan kepala pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai cara ada yang diangkat dengan cara pemilihan (*elected public officials*) dan ada yang diangkat tanpa pemilihan (*nonelected public officials*). Jabatan-jabatan yang di isi dengan cara pemilihan pada umumnya adalah jabatan yang dikategorikan jabatan politik, sedangkan jabatan yang diisi dengan pengangkatan merupakan jabatan administratif. Anehnya pengangkatan jabatan yang di isi di Indonesia saat ini, manakala kepala daerah berhalangan sementara atau tetap justru ditentukan oleh aktor politik dalam hal ini presiden dan menteri dalam negeri untuk gubernur. Sedangkan bupati dan walikota diangkat oleh gubernur yang juga merupakan aktor politik. Karena gubernur juga berasal dari partai politik. Hal ini tentu menimbulkan persoalan hukum, karena telah merusak semangat reformasi untuk mengembalikan demokrasi ditingkat lokal.

Saat ini pemberhentian kepala daerah definitif digantikan oleh kepala daerah yang bersifat sementara untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah. Pengangkatan pejabat sementara menimbulkan beberapa permasalahan dalam aspek hukum, karena pejabat sementara berbeda dengan pejabat definitif. Dalam hal mekanisme penunjukan pejabat sementara saja jelas berbeda dengan pejabat definitif. Apalagi dengan pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih gubernur, bupati dan walikota diselenggarakan ditahun 2024. Secara otomatis maka ditahun 2022 akan muncul ratusan daerah provinsi, kabupaten/kota yang membutuhkan pejabat sementara.

Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan di 2022-2023. Begitu juga dengan kepala daerah di kabupaten/kota. Sebagai dampak penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, penunjukan pejabat gubernur atau pejabat bupati/walikota dalam waktu yang panjang tidak sejalan dengan otonomi daerah. Daerah yang tidak menggelar Pilkada di 2022 dan 2023 akan terjadi kekosongan sekitar satu sampai dua tahun. Dengan adanya Pejabat sementara dengan jangka waktu yang cukup panjang juga tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah yang salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih

langsung kepala daerahnya. Dengan demikian, terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022. Kemudian ada 170 kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2023. Hal ini akan berdampak pada jumlah pejabat sementara untuk menggantikan posisi kepala daerah hingga penyelenggaraan Pilkada 2024.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat merupakan perwujudan daripada hak konstitusional warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara, dan perwujudan kewajiban konstitusional dalam hal kewajiban mematuhi dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam konstitusi. Maka dengan adanya pejabat sementara yang akan mengisi kekosongan kursi jabatan kepala daerah sesungguhnya menggeser prinsip desentralisasi. Sebaiknya sekalipun harus ditunjuk pejabat sementara, maka alangkah idealnya jika kekosongan tersebut di tentukan oleh undang-undang. Undang-undanglah yang memilih dengan penentuan kriteria syarat. Bukan atas otoritas tunggal presiden ataupun menteri dalam negeri. Maka penting untuk melakukan riset penelitian untuk **“Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah”**.

1.1. Rumusan masalah

- a. Apa persoalan mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah?
- b. Bagaimanakah menata ulang kewenangan mengangkat pejabat kepala daerah?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul **“Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah”** dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat kepala daerah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Persoalan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

1. Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Perwakilan Partai Politik

Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (chief of executive), tetapi juga sebagai kepala negara (chief of state). Sebagaimana dikatakan Rett R. Ludwikowsk *“The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government”*.

Presiden merupakan pimpinan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang dapat meliputi ruang lingkup tugas dan wewenang yang luas. Tugas penyelenggaraan pemerintahan adalah menyelenggarakan tugas dan wewenang pemerintah sesuai dengan konstitusi.

Hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk melakukansesuatu tanpa meminta persetujuan lembagalain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern hak prerogatif dimiliki oleh kepala negara (raja maupun presiden) maupun kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Jika dahulu kala presiden sebagai seorang raja, yang berbahaya karena tanpa pengawasan. Maka saat ini di era reformasi, pengawasan begitu diperhatikan. Sayangnya presiden yang berasal dari partai politik sangat berpotensi condong terhadap selera politik sekalipun diawasi oleh rakyat secara langsung.

Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyebutkan di Pasal 6 A ayat (2):

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Peran pemerintah akan penting, bahkan semakin sentral sebagai penentu pengisi pejabat kepala daerah. Pemerintah terutama dalam hal ini Presiden Jokowi akan semakin sentral karena banyak kursi kepala daerah yang kosong. Meski tidak berdampak langsung kepada kinerja partai, para plt kepala daerah ini bisa mempengaruhi kinerja pemenangan

pada pemilihan kepala daerah. Kalau secara langsung memang tidak ada dampaknya. Tetapi karena plt diangkat pemerintah, tentu saja sangat berpotensi menjadi loyalis presiden Jokowi.

2. Lemahnya legitimasi penjabat sementara

Dalam sistem tata negara Indonesia, diatur bahwa jika salah seorang Kepala Daerah atau pemimpin instansi tertentu berhalangan untuk dapat menjalankan tugasnya, maka yang akan menjalankan tugas Kepala Daerah adalah pelaksana tugas harian atau penjabat sementara kepala daerah. Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa praktek menjalankan tugas oleh pelaksana tugas atau pelaksana jabatan sementara Kepala Daerah ini sudah terjadi di beberapa daerah yang mengalami kekosongan kepemimpinan dengan berbagai alasan; ada yang karena kasus hukum, ada juga yang karena pensiun, atau meninggal dalam jabatan. Sisa masa jabatannya diemban oleh pelaksana tugas atau pelaksana jabatan Kepala Daerah atau lebih dikenal dengan Penjabat Sementara.

Maksud dari penunjukan plt padabeberapa daerah untuk menggantikanKepala Daerah definitif, agar rodapemerintahan terus berjalan. Namun pada faktanya, wewenang yang dimiliki oleh pelaksana tugas dibatasi karena ia tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifatstrategis sehingga hal inilah yangnantinya malah menghambat jalannyaroda pemerintahan. Melihat fakta diatas, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenang, perlindunganhukum, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenangnya. Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat banyaknya daerah yang dipimpin oleh plt, terutama daerah-daerah yang dijabat oleh plt selama dua tahun, dan jangan sampai pengangkatan plt bermuatan politis karena ia adalah penjabat pemerintah, yang bisa jadi menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Banyaknya pengangkatan penjabat publik sementara atau pengganti dalam pemerintahan tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri terutama dari aspek hukum, karena penjabat publik sementara tetap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengikat kepada masyarakat atau publik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh penjabat publik sementara adalah sejauhmana penjabat publik ementara/pengganti berwenang mengambil keputusan yang sifatnya mengikat kepada masyarakat, serta kebijakan publik yang bersifat strategis. Permasalahan lain adalah siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penjabat public sementara itu, karena dilain pihak kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang strategis tetap berada pada penjabat yang definitif.

Direktur Eksekutif lembaga survei, Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada sejumlah persoalan yang akan muncul karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak jadi direvisi diantaranya legitimasi penjabat kepala daerah Menurut Burhanuddin, akan muncul persoalan legitimasi penjabat kepala daerah yang menggantikan gubernur, bupati/ wali kota yang masa jabatannya habis sebelum 2024. Dalam UU Pemilu, disebutkan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar 2022 dan 2024 diselenggarakan serentak menjadi 2024. Kalau pilkada ditarik ke 2024 ada 270 lebih penjabat kepala daerah. Mereka tidak punya legitimasi karena tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, bagaimana mungkin kita memberikan mandat pada penjabat apalagi sampai 2 tahun.

3. Dugaan Ketidaknetralan Penjabat Sementara Kepala Daerah

Pembahasan terkait “penjabat sementara” akan selalu berkaitan dengan istilah kata “pejabat” itu sendiri. Pejabat artinya orang yang mempunyai jabatan atau orang yang memangku suatu jabatan atau pangkat. Jadi orang yang memangku jabatan disebut pejabat, sedangkan orang yang hanya menjabat dalam jabatan itu untuk sementara disebut “penjabat”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 201 Ayat (9) menyebutkan:

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Pasal ini menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah pusat untuk menunjuk penjabat sementara dalam mengambil kendali pemerintah daerah. Artinya jika pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak di 2024, maka daerah yang 2022 kepala daerahnya telah berakhir masa periode jabatan, diharuskan untuk diambil alih penyelenggaraan pemerintahannya oleh penjabat sementara. Begitu lama waktu yang diberikan penjabat sementara. Tentu ini patut dipertanyakan, berarti perpanjangan tangan kekuasaan presiden akan memimpin daerah yang harusnya dipimpin kepala daerah hasil pilihan langsung rakyat.

Pengamat Politik dari Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata berpandangan, penunjukan Penjabat sementara ratusan kepala daerah tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Sebab dia memperkirakan, momentum penunjukkan tersebut bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memuluskan kepentingan politiknya. Sebab jika akhirnya dilaksanakan, Penjabat sementara yang ditunjuk bakal memimpin daerah hingga dua tahun, sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dalam waktu yang cukup lama, posisi penjabat ini akan menjadi incaran banyak orang. Dengan ongkos yang kecil, bisa menjadi Penjabat sementara dalam waktu cukup lama. Ini berpotensi menjadi politik transaksional.

Pemerintah baru dapat menjalankan atas dasar wewenangnya di perolehnya, artinya barang siapa yang di berikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam hal ini adalah subyek hukum, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang disebutkan dalam kewenangan tersebut. Dalam Hukum Publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintah daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun demikian beberapa hal masih diatur oleh Pemerintah Pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain.

4. Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menunjuk penjabat sementara gubernur pada 2022 dan 2023. Ratusan penjabat sementara kepala daerah termasuk gubernur, bupati dan wali kota bakal diangkat pada 2022 dan 2023 ketika masa jabatan sejumlah kepala daerah habis lantaran pemilihan kepala daerah berikutnya baru digelar pada 2024. Di tingkat provinsi itu Kemendagri ajukan ke Presiden. Presiden yang menentukan. Lalu bupati, wali kota diajukan gubernurnya, diajukan ke Kemendagri. Tentu ini akan menjadi problem, pertimbangan presiden Jokowi yang berasal dari partai politik berpotensi juga bermuatan politis.

Jangan sampai terulang kembali, pengangkatan petinggi pejabat kepolisian sebagai penjabat sementara. Seperti yang terjadi di provinsi Jawa Barat, yakni Komisaris Jenderal Pol M Iriawan menjabat sebagai Penjabat sementara Gubernur Jawa Barat setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi yang ingin menjauhkan polisi dan TNI dari aktivitas penyelenggaraan

pemerintahan. Ini jelas suatu langkah mundur. Sebab menurut penulis profesionalisme hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya. Maka untuk pejabat sementara secara ideal lebih layak dijabat “sekretaris daerah”.

Sekda berperan sebagai jenderal aparatur sipil negara yang sebenarnya lebih paham persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah daripada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mengatur administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah. Berfungsi mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah. Tugas dan fungsi tersebut sangat strategis khususnya dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai program, mengkomunikasikan setiap kebijakan atau instruksi kepada semua SKPD, dan mengkoordinasikan penyusunan perda dengan DPRD.

Peran ini menunjukkan sekda sebagai coordinator, fasilitator, dan dinamisor dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Sehingga sangat tepat jika pejabat sementara kepala daerah, sebagai pengisi kekosongan pejabat kepala daerah definitive diserahkan kepada sekretaris daerah. Hal demikian dapat berguna mewujudkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat (publik). Menurut peneliti perludem titi anggarini, mengangkat sekretaris daerah sebagai pejabat sementara adalah Pilihan yang lebih kondusif. Sebab di setiap daerah sudah ada sekretaris daerahnya. Misalkan kalau di provinsi Sekda ada JPT Madya atau jabatan pimpinan tinggi madya, kalau di kabupaten/kota Sekda itu adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.

Apalagi didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pasal 201 menentukan bahwa:

- (10). Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa secara konseptual maupun secara yuridis, sepakat memberikan kewenangan kepada sekretaris daerah untuk menjadi pejabat sementara kepala daerah. Sehingga birokrasi dapat berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan. Diketahui bahwa sekretaris daerah adalah pangkat tertinggi dalam aparatur sipil negara. Meskipun tidak ada yang menjamin sekretaris daerah akan benar-benar netral, namun setidaknya secara struktur sekretaris daerah tidak punya *conflict of interest* dalam pemilihan umum yang memilih kepala daerah.

4. KESIMPULAN

1. Persoalan mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, penunjukan secara otoritatif oleh presiden dalam hal ini juga kementerian dalam negeri akan memunculkan berbagai persoalan. Mulai dari penunjukan yang bermuatan politik, lemahnya legitimasi pejabat sementara, hingga dugaan ketidaknetralan pejabat sementara yang ditunjuk langsung presiden atau menteri dalam negeri;
2. Menata ulang kewenangan mengangkat pejabat kepala daerah, perlu dilakukan. Harusnya pengangkatan pejabat kepala daerah ditentukan secara langsung oleh undang-undang. Bukan lagi menunggu keputusan politik presiden atau pertimbangan menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri cukup mengesahkan sekretaris daerah menjadi pejabat sementara.

SARAN

Sudah seharusnya undang-undang pemerintahan daerah kita di evaluasi. Maka dalam hal ini penulis merekomendasikan agar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah direvisi. Mekanisme pengangkatan sekretaris daerah diatur sebagai

penjabat sementara kepala daerah, manakala kepala daerah definitif berhalangan tetap karena habis masa jabatan periode kepemimpinan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiyono, Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, (Mei-Agustus 2013).
- Efendi, A'an dan Poernomo, Freddy. *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Giyanto, Bambang. Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik *Jurnal Borneo Administrator*. Volume 5, No. 1, (Mei 2009).
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- HAW, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 2006.

Jurnal, Makalah

- Aripin, Sofjan. Peran Strategis Sekretaris Daerah dalam Pembangunan Daerah, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2015).
- Baital, Bachtiar Pertanggung jawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dibidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No.1, (Juni 2014).
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra Dan Pasca Pilkada Serentak), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.2, (Oktober 2015).
- Dwinanda, Ryan Afif, Saraswati Retno, A.L.W, Lita Tyesta. Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, (Agustus 2017).
- Ernitasari, Yuli. Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung, *Jurnal Pranata Ilmu Hukum*, vol. 10 No. 2, (Juli 2015).
- Giyanto, Bambang. Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, *Jurnal Borneo Administrator*, vol. 5, No. 1, 2009.
- Hudi, Moh. Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No.2 (Desember 2018).
- M. Hadjon, Philipus. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, *Jurnal Yuridika*, Nomor 6 Tahun IX, (November-Desember 1994).
- M. Hadjon, Philipus. Tanpa Tahun Terbit, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Manengkey, Mario Ferdinandus. Kewenangan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6, (Agustus 2015).
- Muharsono, Peran Strategis Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional Untuk Mewujudkan Kabupaten Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, Dan Berakhlak Mulia, *Jurnal Publiciana*, Vol. 13, No. 1, (Februari 2021).
- Mustaqiem, Profesionalisme pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*, Vol. 4, No.2, (November 2010).
- Rett R. Ludwikowski. Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot. *Boston University International Law Journal*, Vol. 21, 2003.

Sugianto, Bambang. Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah Dan Dewanperwakilan Rakyat Daerah Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Solusi*, Volume 15, Nomor 3, (Bulan September), 2017.

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210315201442-32-617809/tito-sebut-jokowi-yang-tunjuk-pj-gubernur-2022-dan-2023>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/18/14440471/iriawan-tetap-dilantik-jadi-pjs-gubernur-jabar-mendagri-siap-bertanggung?page=all>

<https://www.law-justice.co/artikel/123421/penunjukan-101-kepala-daerah-tahun-ini-disebut-rentan-transaksional/>

"Situasi Politik 2022: Apa Manuver Partai & Pemerintah Menuju 2024?", <https://tirto.id/gm1M>